



PUTUSAN

Nomor. 2/Pdt.G./2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat Perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, 30-07-1988, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Kabupaten Karangasem;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada:

- 1 **NYOMAN SUMANTHA, S.H.MH;**
- 2 **KADEK MIARTA PUTRA, S.H.;**

Keduanya berkantor di Jalan Nangka Utara, Gang Sari Indah Nomor 25 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah nomor : 06/REG.SK/2015/PN Amp tertanggal 6 Januari 2015, dan untuk selanjutnya disebut sebagai : ----

PENGGUGAT-----

MELAWAN :

Tergugat Laki-laki, umur 38 Tahun (25-08-1976), pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, , Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Kabupaten Karangasem;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Januari 2015 di bawah Register No. 2/Pdt.G./2015/PN.Amp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 04 April 2012, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu yang bertempat di Br.Dinas Tumpek, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, dimana perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Sire Empu Pande Darma Dasi;-----

- 2 Bahwa Perkawinan dimaksud telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4041/CS/2012, tanggal 30 April 2012;-----
- 3 Bahwa setelah upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, para pihak memilih tinggal bersama dan mengontrak rumah di seputaran Denpasar, karena keduanya bekerja di Denpasar, dimana penggugat bekerja sebagai staff, Sedangkan Tergugat bekerja sebagai marketing;-----
- 4 Bahwa setelah sekitar setahun Penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan, mereka dikaruniai seorang anak Perempuan yang lahir di Karangasem, pada tanggal 30 Juni 2013, dan diberi nama **ANAK I**, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-04092013-0053, tanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;-----
- 5 Bahwa pada mulanya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dimana para pihak saling mencintai dan saling menyayangi layaknya sebagai suami istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
- 6 Namun setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 8 (Delapan) bulan yaitu kira-kira bulan Desember 2012, mulai tampak adanya bibit-bibit perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sepele, dimana Penggugat dituduh berselingkuh oleh Tergugat tanpa didukung fakta dan bukti yang jelas, akibatnya diantara para pihak sering terjadi Pertengkaran, sangatlah tidak beralasan dan sangat tidak masuk akal karena pada saat Penggugat sedang hamil dituduh berselingkuh oleh Tergugat;-----
- 7 Bahwa oleh karena saran-saran serta masukan dari orang tua dan teman-teman dari Penggugat, hubungan rumah tangga antara para pihak bisa dicairkan dan kembali harmonis, tetapi hal itu tidak berlangsung lama, berselang sekitar 7 (Tujuh) Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya yaitu setelah anak mereka lahir pada bulan Juni 2013, Pertengkaran demi pertengkaran antara kedua belah pihak kembali terjadi, puncaknya sekitar bulan Januari 2014 pertengkaran hebat antara para pihak terjadi, dimana pertengkaran mereka sempat dilerai oleh Ibu Penggugat tetapi tidak membuahkan hasil, karena ibu Penggugat yang tak lain adalah ibu mertua dari tergugat juga dilawan bertengkar oleh Tergugat, Akibat dari pertengkaran itu, antara Penggugat dengan tergugat tidak saling bertegur sapa (tidak ada komunikasi), sehingga Penggugat dari bulan Januari 2014, memilih menetap di rumah orang tuanya bersama anaknya dan tinggal bersama orang tuanya di Kawasan Nusa Dua, kabupaten Badung sampai sekarang;-----

-
- 8 Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung dan tidak tinggal bersama Tergugat lagi (Pisah Ranjang), Tergugat sesekali menghubungi Penggugat melalui saluran Telepon (Hand Phone) dan selalu berakhir dengan Pertengkaran, selain itu Tergugat tidak pernah menengok istri (penggugat) dan anaknya padahal ibu penggugat sudah memberitahukan kepada tergugat untuk datang menengok anaknya kesana, tetapi tergugat tidak mau datang tanpa alasan yang jelas, namun tiba-tiba pada bulan Agustus 2014 Tergugat sekalinya datang ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan Keluarganya dan menanyakan kelanjutan hubungan antara para pihak serta kejelasan status perkawinan mereka, namun tidak diperoleh titik terang terkait hubungan para pihak pada saat itu, karena para pihak tetap bersikukuh dengan prinsip hidupnya masing-masing, bahkan pada saat pertemuan antara keluarga itu, Ibu Penggugat yang memberikan saran-saran dan masukan kepada para pihak kembali dilawan bertengkar oleh Tergugat, sehingga hubungan para pihak setelah pertemuan itu semakin tidak harmonis;-----

-
- 9 Bahwa Penggugat menilai Tergugat yang terkesan keras kepala dan sangat cuek terhadap Istri (penggugat) dan anaknya, sampai-sampai anaknya tidak mengenali bapaknya (Tergugat), dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga seharusnya bertanggung Jawab Terhadap Istri (Penggugat) dan anaknya itu, sikap cuek tergugat sesungguhnya sudah terjadi cukup lama, Pada saat Penggugat Hamil, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Istrinya (Penggugat) sampai sekarang, segala biaya dari



sewaktu penggugat hamil, biaya persalinan anak mereka, dan biaya hidup sampai gugatan ini diajukan ditanggung oleh Penggugat;-----

10 Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin bisa dipersatukan kembali, dimana Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi diantara para pihak sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura, dimana para pihak saling memegang prinsip hidupnya masing-masing sehingga perselisihan diantara para pihak terus-menerus terjadi dan tidak bisa dihindari, oleh karena itu, antara penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Maka dari itu, penggugat memutuskan bahwa Perceraian merupakan jalan terbaik daripada Perkawinan mereka;-----

11 Bahwa terhadap anak mereka yang masih di bawah umur dan masih balita serta masih menyusui (ASI Eksklusif), sudah sepatutnya hak asuh anak yang bernama: **ANAK I** diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, secara Psikologis si anak lebih dekat dengan Ibunya (penggugat) daripada ayahnya (tergugat), selain itu Penggugat juga mempunyai penghasilan tetap dan mampu untuk mengasuh anaknya;-----

12 Bahwa terhadap Pertumbuhan, Perkembangan, dan Pendidikan anak mereka kedepannya, sudah sepatutnya diwajibkan pula kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya yang masih mampu dan punya penghasilan tetap, dibebankan biaya untuk menafkahi anaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak mereka tumbuh dewasa dan bisa mandiri;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura agar dalam kesempatan pertama memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Sire Empu Pande Darma Dasi pada tanggal 04 April 2012, bertempat di Br.Dinas Tumpek, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4041/CS/2012, tanggal 30 April 2012 adalah **Sah**;--

- 3 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama **ANAK I**, yang lahir di Karangasem pada tanggal 30 Juni 2013, sesuai kutipan akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-04092013-0053, tanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah anak yang **Sah** dari pasangan suami istri antara Penggugat dan Tergugat; -----
- 4 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **Putus karena Perceraian**;-----
- 5 Menetapkan Hak Asuh anak bernama **ANAK I**, diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya; -----
- 6 Menetapkan Nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk biaya Pendidikan, Pertumbuhan dan Perkembangan anak setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap untuk diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SRI MURNIATI, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Pebruari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut :

- 1 Benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 April 2012 bertempat di rumah tergugat yang beralamat di Br.Dinas Tumpek, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang



dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **sire Empu Pande**

Darma Dasi ; -----

- 2 Benar perkawinan kami Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan telah pula memiliki Akta Perkawinan Nomor : 4041/CS/2012 tanggal 30 April 2012 ; -----
- 3 Benar telah usai melaksanakan upacara perkawinan kami Tergugat dan Penggugat lalu kami tinggal dalam satu rumah kontrakan di wilayah Denpasar dengan tujuan bekerja dan belajar hidup mandiri ; -----
- 4 Bernar berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun usia pernikahan kami Tergugat dan Penggugat tepatnya tanggal 30 juni 2013 lahirlah anak kami dengan jenis kelamin perempuan yang kami Tergugat dan Penggugat sepakati dengan memberi nama **ANAK I**. Dengan lahirnya putri kami Tergugat dan Penggugat tersebut maka Tergugat merasa terhibur dan bersyukur karena tuhan telah memberikan kami keturunan ; -----
- 5 Benar sejak awal perkawinan kami Tergugat dan Penggugat telah sepakat dan bertekada bulat untuk menjalani hidup dan kehidupan yang mandiri dengan penuh rasa kasih sayang serta memaklumi adanya kekurangan pada diri masing – masing serta menjauhi pengaruh negatif dari siapapun termasuk campurtangan orang tua Tergugat dan Penggugat ; -----
- 6 Memang benar saat masa – masa kehamilan diantara kedua pihak sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh hal – hal sepele, pihak Tergugat menganggap semua karena pengaruh kondisi Penggugat yang sedang hamil muda, akan tetapi lama – kelamaan sikap pihak Penggugat semakin keluar dari batas kewajaran/kepatutan, misalnya Penggugat melarang Tergugat untuk tidur satu ranjang dengan Penggugat, walaupun boleh Tergugat harus tidur menghadap tembok membelakangi Penggugat bahkan Penggugat membawa sapu lidi saat tidur yang digunakan untuk memukul Tergugat kalau saat tidur Tergugat menghadap ke arah Penggugat. Mengenai tuduhan selingkuh dari Tergugat kepada Penggugat mohon kiranya ini tidak dianggap sebagai kebenaran Penggugat, sebab ini hanyalah ungkapan perasaan Tergugat yang melihat Penggugat selaku istri yang sah selalu menggunakan password pada kedua telepon genggam dan laptopnya. Bahkan apabila ada telepon, BBM atau sms Penggugat selalu menjauh dari Tergugat saat menerima telpon atau membuka sms dan BBM. Sangatlah



beralasan kalau Tergugat mempertanyakan hal tersebut yang dianggap menuduh Penggugat selingkuh ; -

- 7 Tidak benar ketika terjadi pertengkaran antara pihak, pihak Tergugat melawan Ibu Penggugat (mertua Tergugat), melainkan Tergugat meminta nasihat untuk kebaikan hubungan antara para pihak. Dan amat sangat tidak benar bahwa Penggugat menetap dirumah orangtuanya mulai bulan Januari 2014, melainkan pasaca persalinan 30 Juni 2013 Penggugat sudah langsung kembali dan menetap dirumah orangtuanya sampai sekarang ; -----
- 8 Tidak benar saya pihak Tergugat dianggap tidak pernah datang menengok anak dan istri sejak Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, tetapi yang terjadi adalah pihak Penggugat membatasi waktu/kesempatan saya selaku Tergugat untuk bisa bertemu dengan anak kami, dan bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menginap di rumah tempat tinggal Penggugat dan anak kami tinggal (rumah orangtua penggugat). Pernah sesekali Tergugat mencoba untuk menginap karena didasari rasa sayang kepada keluarga, namun Tergugat tidak diperkenankan tidur sekamar bersama Penggugat dan anak kami, melainkan Tergugat disiapkan tempat tidur disebuah kamar yang sudah difungsikan sebagai gudang dan kesehariannya sering ditiduri oleh anjing peliharaan Penggugat. Memang benar sekitar bulan Agustus 2014 saya selaku Terugat dan keluarga datang kerumah Penggugat di Nusa Dua dengan tujuan untuk silaturahmi dan sekaligus menanyakan hubungan antar kami berdua, namun pihak Penggugat secara seponatan menyatakan untuk tidak lagi ingin melanjutkan hubungan pernikahan kami, tidak benar ibu Penggugat saat itu dan sebelum – belumlahnya memberikan saran – saran kearah perbaikan hubungan kami para pihak dan amat tidak benar pula Tergugat melawan bertengkar ibu Penggugat sebaliknya ibu Penggugat melontarkan kata – kata menyalahkan dan merendahkan Tergugat. Tidak benar tidak adanya komunikasi antara para pihak pasca pertemuan keluarga para pihak, karena berselang dua hari setelah pertemuan tersebut Penggugat menghubungi saya phak Tergugat via telepon untuk bertemu di KFC sesetan, dalam pertemuan tersebut pihak Penggugat sempat menyatakan penyesalan atas keputusan untuk mengakhiri kelanjutan hubungan pernikahan kami yang telah diucapkannya sendiri dan bahkan hari tersebut pihak Penggugat menawarkan dengan sedikit memaksa saya pihak Tergugat untuk bersedia diajak berlibur ke Bandung dengan segala pembiayaan seperuhnya ditanggung oleh pihak Penggugat. Setelah kami para pihak datang dari Bandung, komunikasi dan kebersamaan kami berlanjut sampai kami sepakat mencari tempat kontrakan di jalan



Tukad Balian dengan sewa Rp. 1.500.000,- per bulan, semua atas keinginan dan biaya sepenuhnya ditanggung dari pihak Penggugat, demikian selanjutnya kebersamaan kami para pihak tetap menjalin komunikasi dengan baik berjalan sampai bulan November 2014 dan semuanya tanpa sepengetahuan orangtua pihak Penggugat ;

- 9 Pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat terkesan keras kepala dan sangat cuek terhadap istri (Penggugat) sangatlah tidak berdasar, karena sesungguhnya dalam kehidupan rumah tangga kami, Tergugat rasakan lebih banyak dikendalikan oleh Penggugat, dan saya pihak Tergugat lebih banyak mengalah daripada bertengkar berkelanjutan. Yang sangat mengecewakan Tergugat, Penggugat selalu mengungkit penghasilan untuk dijadikan bahan keributan meskipun Penggugat sempat beberapa bulan memegang seluruh gaji Tergugat yang penerimaannya melalui ATM BNI, karena jumlahnya sangat sedikit dikembalikan kembali kepada saya pihak Tergugat, sambil menghina menyuruh membakar kantor Tergugat yang dianggap tidak menusiawi menggaji karyawan. Diakui walaupun tidak rutin, sesekali Tergugat berniat membelikan susu untuk anak kami malah ditolak Penggugat dengan alasan nantinya akan merepotkan Penggugat dikemudian hari kalau Tergugat dikemudian hari kehabisan uang. Disamping itu Penggugat dengna tegas menyatakan keberatan mengikuti adat dari pihak Tergugat , sehingga setiap diajak menghadiri undangan apapun dari pihak Tergugat, Penggugat selalu menghindar dengan alasan tidak masuk akal. Apalagi kewajiban yang berhubungan dengan adat Penggugat tidak pernah mau tahu, bahkan dari raya keagamaan pun Penggugat hampir tidak mau pulang kerumah mertua (orang tua Tergugat), yang selalu menyayangi. Bahwa yang Tergugat pahami tentang hakekat hubungan berumah tangga adalah saling menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan, tanoa memandang siapa yang memiliki penghasilan yang lebih besar atau kecil. Diakui selama kami para pihak masih berjalan harmonis, ekonomi kami lebih baik ditopang oleh Penggugat, tetapi bukan berarti saya pihak Tergugat lari dari tanggung jawab sebagai suami. Ada pemahaman yang salah dari pihak Penggugat karena menilai tanggung jawab hanya dari segi financial/materi. Dan tidak memahami hidup berumah tangga secara keseluruhan ;
-

- 10 Memang benar sejak Penggugat memasukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Amlapura, Pihak Tergugat sudah tidak punya harapan untuk mempertahankan dengan



melanjutkan hidup berumah tangga dengan pihak Penggugat ;

11 Bahwa mengingat anak kami masih dibawah umur, saya pihak Tergugat menyatakan tidak kebertan memberi hak asuh anak kami pada pihak Penggugat (**ANAK I**), sampai batas usia yang ditentukan sesuai aturan hukum ;

12 Bahwa permintaan Penggugat untuk membebankan biaya menafkahi anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan kepada saya pihak Tergugat, saya pihak Tergugat menyatakan menolak. Dinilai sangatlah tidak rasional, karena Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui kondisi ekonomi dan penghasilan Penggugat jauh lebih besar dan mapan daripada Tergugat. Namu demikian saya pihak Tergugat tetap merasa bertanggungjawab atas keberadaan dan kelangsungan hidup anak kami para pihak. Mengingat penghasilan saya pihak Tergugat yang jauh lebih kecil daripada penghasilan Penggugat setiap bulannya, maka saya pihak Tergugat tentu akan selalu berusaha memeberikan biaya pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan bagi anak kami para pihak, tetapi besarnya tergantung kemampuan saya pihak Tergugat setiap bulannya. Dengan kata lain saya pihak Tergugat tidak menerima/menolak tuntutan Penggugat untuk selalu memberikan biaya pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan bagi anak kami para pihak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap bulannya. Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, terlampir saya pihak Tergugat sampaikan Slip gaji dan perincian pengeluaran setiap bulannya ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka saya pihak Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyidangkan perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Tidak mengabulkan secara keseluruhan gugatan dari Penggugat.
- 2 Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK I** diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan sebagi berikut :
 - a Memberikan hak kepada saya pihak Tergugat untuk menemui anak kami para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Mengembalikan hak asuh anak kepada saya pihak Tergugat apabila Penggugat suatu saat telah menikah.
- c Menolak sepenuhnya memberikan nafkah kepada anak saya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) melainkan akan memberikan sesuai kemampuan saya pihak Tergugat.
- 3 Menolak sepenuhnya memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) melainkan akan memeberikan sesuai kemampuan saya pihak Tergugat.
- 4 Menentukan sesuai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam kesempatan ini dengan hormat Tergugat memohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati dan mengkaji secara seksama, Majeils Hakim berpendapat bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat mengandung gugatan balik (rekonvensi) yaitu :-----

Menetapkan Tergugat bersama-sama dengan Penggugat sebagai orang tua kandung untuk mengasuh, memelihara dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang telah lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan juga memberikan nafkah kepada anak Tergugat sesuai kemampuan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik;-----

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :-----

- Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4041/CS/202 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-1 ;-----
- Foto Copy Akte Kelahiran No. 5107-LT.04092013-0053 atas nama ANAK I, tanggal 5 September 2013, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-2 ;-----
- Foto Copy Kartu Keluarga No. 5107051806120022 Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-3 ;-----



- Foto Copy Slip Gaji bulan Januari 2015 atas nama PENGUGAT, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-4 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup dan foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1.; tempat lahir : Jembrana, tanggal lahir 2 Nopember 1961, Agama : Hindu, Jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi oleh Kuasa Penggugat untuk menerangkan mengenai Gugatan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 4 April 2012 dirumah Tergugat yang bertempat di banjar Dinas Tumpek, Desa Ababi Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan upacara pernikahan saksi ikut menghadiri ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu bernama ANAK I lahir tanggal 5 September 2013 ;-----
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dikarenakan adanya perselisihan, tergugat cemburu kepada Penggugat dan keuangan rumah tangga ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat cecok mulut, namun saksi mendengar percetakan tersebut, kebetulan Penggugat dan tergugat tinggal dikamar lantai atas;-----
- Bahwa saksi pernah menerima pengaduan dari tergugat menyatakan bahwa Penggugat keras kepala tidak bisa diatur, namun saksi memberikan nasehat agar baik-baik



berumah tangga, kalau ada masalah selesaikan secara baik-baik;-----

Saksi 2., tempat lahir : Jakarta 2 Nopember 1966, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi oleh Kuasa Penggugat untuk menerangkan mengenai Gugatan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 4 April 2012 dirumah Tergugat yang bertempat di banjar Dinas Tumpek, Desa Ababi Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan upacara pernikahan saksi ikut menghadiri ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu bernama ANAK I lahir tanggal 5 September 2013;-----
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dikarenakan adanya perselisihan, tergugat cemburu kepada Penggugat dan keuangan rumah tangga ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di (JOWM) Denpasar, sedangkan Tergugat bekerja pada Perkreditan Mobil ;-----
- Bahwa usaha saksi sebagai orang tua hanya mengarahkan saja mereka berdua agar bisa hidup dengan damai ;-----
- Bahwa saksi tidak menghendaki Penggugat dan Tergugat bercerai ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan anaknya, mulai sekitar bulan juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi :

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang diajukan secara lisan oleh Kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, hal tersebut disebabkan karena terjadinya percekocokkan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara perceraian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 berupa Foto copy Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga yang menunjukkan para pihak sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang menerangkan bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Banjar Dinas Tumpek, Desa Ababi, Kecamatan abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini, (Vide pasal 1 huruf b dan c jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah?* ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat didalam persidangan tersebut merupakan otentik (*authentiek acte/authentic deed*) dimana menurut ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. (Pasal 1870 KUHPdata) merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs/ complete evidence*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan, **bukti surat bertanda P.I**, berupa Foto Copy Akta Perkawinan, tertanggal 20 April 2012, yang aslinya ditunjukkan dalam persidangan yang diperkuat oleh keterangan saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Penggugat terikat dalam status perkawinan dengan Tergugat dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput Sire Empu Pande Darma Dasi, bertempat di Banjar Dinas Tumpek, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 4 April 2012 yang telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan no.4041/CS/2012, tertanggal 30 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa perihal perkawinan tersebut telah pula diuraikan dalam surat Gugatan secara lengkap, sehingga fakta mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terbantahkan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang sehingga **Petitum angka 2** beralasan hukum untuk **dikabulkan** ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, didukung keterangan saksi keterangan saksi I dan saksi II menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak putri yang bernama ANAK I. Dan anak tersebut sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandung, dengan demikian **Petitum angka 3** beralasan hukum untuk di **kabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini, Penggugat mendalilkan bahwa dalam menempuh bahtera rumahtangganya dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak mampu saling memahami sikap masing-masing pasangannya, namun demikian pihak keluarga masing-masing pihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai titik temu karena sikap Penggugat dan Tergugat yang cenderung menunjukkan sikap egois, hingga akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan **Pasal 19 sub “f”** yang berbunyi : **“Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga“** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas dapat terbukti sehingga perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil dalam bahtera rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*, jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak** (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor : 534 K/Pdt/1996;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung keterangan saksi **I Nengah Suardana** dan saksi **Nyoman Tirta Irawadi** yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan, hal tersebut dibuktikan dengan sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang dipicu oleh sikap egois masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan juga sikap tergugat yang selalu cemburu. oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur oleh UU No.1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah terbukti maka petitum gugatan yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana **petium angka 4** beralasan hukum untuk **dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam asas perkawinan adat Bali tersebut kedudukan Penggugat sebagai pihak Purusa/Patrilinial sedangkan Tergugat sebagai pihak Predana, hal tersebut hanya berkenaan dengan masalah pewarisan, namun dalam hal kedudukan siapa yang berhak dan berkewajiban untuk mengasuh, merawat, mendidik serta memelihara anak-anak yang lahir dari sebuah lembaga perkawinan, dari anak baru dilahirkan atau dibawah umur hingga anak tersebut menjadi dewasa atau kawin atau dapat berdiri sendiri/hidup mandiri. Hak dan kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab penuh kedua orang tua walaupun kedua orang tuanya telah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a jo Pasal 45 ayat (1), (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri/hidup mandiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus “, oleh karenanya majelis Hakim **berpendapat cukup adil dan beralasan menetapkan hak asuh terhadap kelima anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan serta tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama hingga anak-anak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi dewasa atau kawin atau dapat berdiri sendiri (hidup mandiri) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum angka 5** gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat ditetapkan untuk melaksanakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan untuk **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 serta didukung oleh keterangan saksi **I** dan saksi **II** bahwa betul tergugat bekerja di PT.BAF Denpasar bagian Marketing dengan mendapatkan penghasilan sebulan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan memperhatikan bukti T-1 maka majelis berpendapat bahwa penghasilan Tergugat sebulan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup tergugat sendiri, maka oleh karena dalam petitum angka 3 hak asuh berada di bawah asuhan dan pemeliharaan serta tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, sehingga demikian biaya untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat di tanggung bersama-sama pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum angka 6** gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat memberikan biaya pendidikan, pertumbuhan dan perkebangan anak setiap bulan sebesar Rp. 2. 000.000,-(dua juta rupiah) cukup beralasan untuk **ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pokok mengenai perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem (**bukti P-1**) dan dengan adanya putusan perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam Register Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2006, oleh karena gugatan pokok dikabulkan maka kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan untuk sebagian**, dengan **perubahan redaksi amar putusan seperlunya tanpa mengubah sustansi petitum** ;-----

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat yang diajukan mengandung gugatan Rekonvensi (gugat balik) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon yang pada intinya agar , tergugat di berikan hak asuh anak dan menolak hak memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonvensi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi tersebut, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam konvensi, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam rekonvensi, oleh karenanya petitum gugatan rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**, dengan **perubahan redaksi amar putusan seperlunya tanpa mengubah substansi petitum** ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan pula, maka cukup adil dan beralasan hukum kepada para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang no.23 tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI;

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunkan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Sire Empu Pande Darma Dasi pada tanggal 04 April 2012, bertempat di Banjar Dinas Tumpek, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor : 4041/CS/2012, 30 April 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

- 3 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama ANAK I, yang lahir di Karangasem pada tanggal 30 Juni 2013, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 5107-LT-04092013-0053, tanggal 5 September 2013, yang dikeluarkanoleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah anak yang sah dari pasangan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar mencatatkan perceraian ini dalam Register Perceraian yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk menerbitkan Akta Perceraianya ;-----



6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;-----
- 2 Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama melaksanakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, merawat, dan memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I :-----Hingga anak tersebut **menjadi dewasa atau kawin atau dapat berdiri sendiri (hidup mandiri)**);-----

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanggung Renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp .676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, oleh kami, **SRI HANANTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.**, dan **I GEDE A. GANDHA W. SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor. 2/Pen.Mj/2015/PN.Amp tertanggal 7 Januari 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I MADE WISNA**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

A.A.Ngr. Budhi Dharmawan , S.H.

ttd

I Gede A. Gandha W. SH.MH.

Hakim Ketua

ttd

Sri Hananta, S.H.



Panitera Pengganti

ttd

I Made Wisna.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	: Rp 30.000,-
Biaya ATK	: Rp 50.000
Biaya Panggilan	: Rp.585.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).